



PEMERINTAH
DESA BULO

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKPDDes)**

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DESA BULO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulo Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
14. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor 140 / 603 / DPMPPA Tentang Penetapan RPJMDesa dan RKPDesa.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
16. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Berita Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
dan
KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2024
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, manfaat dan Visi dan Misi Desa.

BAB II EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan gambaran evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa, dan Pembiayaan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Bab ini menguraikan Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Desa,, Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024 kepada Bupati


Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu



Diundangkan di Desa Bulu
Pada Tanggal 05 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA


MUHAMMAD AKBAR

Lembaran Desa Bulu Tahun 2023 Nomor 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, guna mewujudkan pembangunan desa yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme dan konsep disusun bersama dan dinyatakan berlaku sebagai dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada potensi, permasalahan, visi misi kepala desa dan dukungan program program Bupati yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2018-2023.

Demikian halnya dengan Pemerintah Desa Bulu, penyusunan RKPDES tahun anggaran 2024 adalah bermaksud menjabarkan visi, misi dan program kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan juga program Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan kewenangan desa yang berdasarkan potensi dan masalah yang ada di desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Bulu beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga yang ada di desa, elemen masyarakat desa, pemerintah Kecamatan Panca Rijang, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD Sidenreng Rappang, yang telah banyak membantu dan mendukung proses penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Proses penyusunan dokumen ini, masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun diperlukan agar dapat memperbaiki muatan Dokumen RKPdes ditahun yang akan datang.

Demikian Penyusunan Dokumen RKPDes tahun anggaran 2024 Desa Bulu dibuat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Bulu ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Bulu secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Bulu, 05 Oktober 2023

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Bulo Tahun Anggaran
2024

Ketua	MUHAMMAD AKBAR, S.AP	(.....)
Sekretaris	NURFADILLAH., S.PD	(.....)
Anggota	HAMKA., SH	(.....)
Anggota	JASMIN	(.....)
Anggota	LAHATANG	(.....)
Anggota	HASANUDDIN	(.....)
Anggota	NASRUDDIN MANA	(.....)
Anggota	WIDYA	(.....)
Anggota	NARTI	(.....)
Anggota	MUSFIRA	(.....)
Anggota	ATTO	(.....)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa sebelum melaksanakan program dan kegiatan baik pembangunan fisik ataupun non fisik sesuai bidang kegiatan yang meliputi:

- 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 2). Bidang Pembangunan Desa,
- 3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- 5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

1.2 LATAR BELAKANG RKPDes

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.3 LANDASAN HUKUM RKPDes

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2017 tentang pedoman Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 7,
21. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rppang Tahun 2019 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 59
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06), sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN RKPDes

Tujuan penyusunan RKP Des tahun anggaran 2024 Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. adalah sebagai berikut:

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ke empat yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Tersedianya dokumen yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang akan di muat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan;
- d. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bulu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bulu selama satu tahun; serta
- f. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bulu secara partisipatif

Visi-Misi Kepala Desa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bulu adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIUS, PROFESIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN “MABBULO SIPEPPA”

Dengan artian bahwa Desa Bulu adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam.

Mabbulo Sipeppa bahasa bugis secara harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, engka warekkada tomatoa, makkada “ assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu. Ungkapan ini memiliki makna bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan DesaBulo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bulo adalah :

- 1) Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan religius dan sosial budaya
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
- 4) Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
- 5) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PERDES TENTANG RKPDES TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKPDes
- 1.2 Latar Belakang RKPDes
- 1.3 Landasan Hukum RKPDes
- 1.4 Maksud Dan Tujuan RKPDes
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumberdaya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumberdaya Manusia
 - 2.1.4 Sumberdaya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumberdaya Sosial Budaya
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPDes Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan
- 4.2 Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.3 Rencana Program, kegiatan, dan pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4.4 Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 4.5 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN USAHA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. KONDISI OBJEKTIF DESA

Desa Bulu terdapat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan di batas-batas wilayah antara lain:

Sebelah Utara : Desa Pattondon Salu Kecamatan Matwa Kabupaten Enrekang.
Sebelah Selatan : Desa Aka Aka Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sebelah Timur : Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sebelah Barat : Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Titik koordinat kantor desa terletak di

Garis Lintang : -3,8407189
Garis Bujur : 119,8594622
Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : 61 Mdpl

Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak

Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 5 Km
Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 20 Km
Jarak Ke Ibukota Propinsi : 151 Km
Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 10 Menit
Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 37 Menit
Waktu tempuh ke ibukota Provinsi : 4 jam 7 menit

2.1.1 SEJARAH DESA BULO

Desa Bulu merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulu terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulu adalah merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa Ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut, Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.

Tahun	Peristiwa
1993 – 1995	Semula Desa Bulu merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 menjadi Desa Bulu Kemudian Desa Bulu dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulu dan Desa Bulu Wattang . Kepala Desa pertama Desa Bulu yaitu H. ABD. HAFID
1995 – 2003	Pada tahun 1995 H. ABD. HAFID mengundurkan diri, digantikan ANDI RASYIDE menjabat sebagai kepala Desa Bulu tahun 1995-2003
2003 – 2014	Pada tahun 2003 ANDI RASYIDE digantikan oleh HAERUDDIN HALIM . Pada tahun 2008 HAERUDDIN HALIM terpilih kembali kedua kalinya sampai 2014

2014 – 2019	Pada tahun 2013 HAERUDDIN HALIM digantikan oleh SUKIMAN, S.Pi menjabat sebagai Kepala Desa Bulo
2020 – Sekarang	Pada tahun 2020, SUKIMAN, S.Pi digantikan oleh ANDI RIFAI M. S, Hi menjabat sebagai kepala Desa Bulo

2.1.2. SUMBER DAYA ALAM DESA

Kondisi Sumber Daya Alam Desa Bulo sebagai berikut :

NO.	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1.	Luas Wilayah	1755,66	Ha
2.	Luas Tanah Persawahan	508.95	Ha
	Di Desa Bulo terdapat 508.95 Ha, lahan persawahan irigasi teknis 287.65 Ha, sawah irigasi ½ teknis 42.06 Ha, sawah tadah hujan 123.30 Ha, sawah pasang surut 55.94 Ha		
3.	Luas Tanah Perkebunan	321.32	Ha
4.	Luas Tanah Kering	395.21	Ha
	Luas tanah kering 395.21 Ha terdiri dari tanah pemukiman seluas 304.21 Ha, dan tanah pekarangan seluas 91 Ha		
5.	Luas Fasilitas Umum	103.70	Ha
	Fasilitas umum terdiri dari tanah bengkok seluas 1.25 Ha, Lapangan olahraga seluas 1.10 Ha, perkantoran pemerintah (kantor desa) seluas 0.15 Ha, Tanah Pekuburan seluas 90.00 Ha, jalan seluas 6.20 Ha		

2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kependudukan

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Bulo Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persen (%)
1.	Laki - Laki	1.349 Orang	49.76 %
2.	Perempuan	1.362 Orang	50.23 %
	Jumlah	2.711 Orang	100 %

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Bulo ternyata jumlah Perempuan lebih besar 50.23 % dibandingkan dengan jumlah Penduduk Laki-laki yang hanya sebesar 49.76 % yang artinya jumlah populasi Perempuan lebih banyak di desa itu dibandingkan dengan jumlah populasi laki-laki di Desa Bulo.

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk Desa Bulo di setiap tahunnya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laki- laki	1.050	1.129	1.229	1.325	1.349
2.	Perempuan	1.070	1.130	1.230	1.319	1.362
	jumlah	2.120	2.259	2.459	2.644	2.711

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk desa mengalami peningkatan Dari Tahun 2019 ke Tahun 2023 sebanyak 591 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencarian penduduk Desa Bulu antara lain:

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	340	182	158
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	729	0	729
3	PELAJAR/MAHASISWA	691	361	330
4	PENSIUNAN	11	8	3
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	20	9	11
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1	1	0
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1	1	0
8	PETANI/PEKEBUN	440	439	1
9	PETERNAK	33	32	1
10	TRANSPORTASI	3	3	0
11	KARYAWAN SWASTA	21	13	8
12	KARYAWAN BUMN	3	3	0
13	KARYAWAN HONORER	26	9	17
14	BURUH HARIAN LEPAS	71	37	34
15	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3	3	0
16	BURUH PETERNAKAN	1	1	0
17	TUKANG CUKUR	1	1	0
18	TUKANG BATU	18	18	0
19	TUKANG KAYU	9	9	0
20	TUKANG LAS/PANDAI BESI	6	6	0
21	TUKANG JAHIT	16	0	16
22	MEKANIK	2	2	0
23	IMAM MASJID	1	1	0
24	DOSEN	2	0	2
25	GURU	9	2	7
26	BIDAN	3	0	3
27	PERAWAT	5	1	4
28	PELAUT	2	2	0
29	SOPIR	6	6	0
30	PEDAGANG	27	8	19
31	PERANGKAT DESA	9	3	6
32	KEPALA DESA	1	1	0

33	WIRASWASTA	200	189	11
	JUMLAH	2711	1351	1360

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

4. Jumlah penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Bulu Menurut Pendidikan, seperti tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk Desa Bulu sesuai dengan Tingkatan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	297	10,94%	149	5,49%	148	5,45%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	362	13,45%	185	6,93%	177	6,52%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	768	28,30%	401	14,78%	367	13,52%
4	SLTP/SEDERAJAT	575	21,19%	275	10,13%	300	11,05%
5	SLTA / SEDERAJAT	550	20,27%	279	10,28%	271	9,99%
6	DIPLOMA I / II	7	0,26%	3	0,11%	4	0,15%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	19	0,70%	3	0,11%	16	0,59%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	129	4,75%	53	1,95%	76	2,80%
9	STRATA II	4	0,15%	2	0,07%	2	0,07%
	JUMLAH	2711	100,00%	1350	49,85%	1361	50,15%

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

Berdasarkan data diatas bahwa tingkat pendidikan Desa Bulu terbesar di tingkatan Lulusan SD dengan jumlah 768 orang atau 28.30% lalu tingkatan Lulusan SLTP dengan jumlah 575 orang atau 21.19% dst.

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah Penduduk Desa Bulu Menurut agama, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	AGAMA	JUMLAH	Persen (%)
1.	Islam	2.711 orang	100
	Jumlah	2.711 orang	100

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Agama Islam adalah agama yang menjadi dominasi penduduk Desa Bulu yakni 100%.

2.1.3. SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

Kondisi sumber daya pembangunan desa di Desa Bulu Sebagai berikut :

NO	Jenis Prasarana	Volume	Lokasi
1.	Gedung PAUD	1 Unit	Dusun Bulu
2.	Gedung TK	2 Unit	Dusun Bulu
3.	Gedung SD	2 Unit	Dusun Bulu
4.	Gedung SMP	1 Unit	Dusun Bulu
5.	Pustu	1 Unit	Dusun Bulu
6.	Poskesdes	1 Unit	Dusun Kampung Baru
7.	Posyandu	2 Unit	Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru
8.	Kantor Desa	1 unit	Dusun Bulu
9.	Mesjid	4 Unit	Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru
10.	Jembatan	2 Unit	Dusun Bulu
11.	Jembatan Gantung	1 Unit	Dusun Bulu
12.	Lapangan	1 Unit	Dusun Bulu
13.	Sanggar Seni	1 Unit	Dusun Bulu

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2023

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDDes TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APBDDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADes masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

2.2.1. Bidang Pemerintahan Desa

1. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat, managerial kinerja BPD dan penyusunan kebijakan desa dalam bentuk Perdes bersama dengan Pemerintah Desa juga belum dikuasai dengan baik.
2. Peran Kepala Dusun sebagai kepala kewilayahan yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penyusunan produk-produk hukum skala desa belum dikuasai oleh staf desa.
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan desa.

2.2.2. Bidang Pembangunan Desa

1. Sarana pelayanan dasar yang tersedia di desa baik dibidang Kesehatan dan pendidikan yang belum memadai seperti ketersediaan Gedung Posyandu secara permanen (masih dilakukan di kolong rumah warga).
2. Untuk pekerjaan umum dan penataan ruang masih diperlukan perbaikan kualitas jalan dusun menjadi rabat beton atau paving blok, yang masih sebagian besar sebagai jalan tanah. Jalan lingkungan pemukiman seperti Lorong-lorong juga harus lebih ditingkatkan kualitasnya dalam mendukung penataan tata ruang wilayah yang lebih rapi, bersih, dan asri.
3. Jalan tani, pengkrikilan, perintisan, penimbunan dan pengerasan jalan dusun menjadi target

- dalam mendukung penataan dan transportasi pengembangan usaha pertanian desa.
4. Prasarana untuk mendukung sanitasi dan lingkungan pemukiman juga perlu peningkatan kualitas seperti Drainase, Plat dekker / gorong-gorong, dan talud (tembok penahan tanah) drainase di hampir semua jalan Dusun di 1 (satu) Dusun di Bulu itu juga perlu diperbaiki segera untuk menghindari banjir yang meluas terutama di Dusun I Bulu.
 5. Tempat pembuangan sampah di tingkat desa belum tersedia terutama tempat sampah sementara dan tempat sampah di rumah-rumah warga. Olehnya itu diperlukan adanya penyediaan tempat sampah sementara sebagai sarana pembuangan sampah masyarakat desa sebelum dibuang ke tempat sampah akhir. Demikian sarana pengangkut sampah yang belum tersedia ditingkat Desa.
 6. Sarana usaha ekonomi desa seperti Gudang penyimpanan, sarana produksi pertanian dan perkebunan yang belum tersedia, yang mana sarana ini efektif dapat dikelola oleh BUMDes.
 7. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untuk lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya Desa sehingga budaya lokal belum menonjol
 8. Pembangunan sarana Gedung BUMDes yang belum tersedia sebagai pendukung wadah lembaga ekonomi Desa yang berbasis potensi Desa.
- 2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
1. Penyelesaian sengketa masyarakat yang belum maksimal sehingga diperlukan Kader Para Legal sehingga kasus-kasus sengketa dapat diselesaikan di desa. Karena masyarakat desa masih kurang pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku.
 2. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih rendah.
 3. Sarana olahraga yang ada belum memenuhi sebagai sarana olah raga yang layak dan berstandar. Demikian juga kelompok kepemudaan untuk olah raga belum terorganisir.
 4. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan seperti pengajian majelis ta'lim belum terlembaga dengan baik juga kegiatannya belum dilakukan secara rutin.
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum juga berjalan sesuai amanat organisasi yang telah terbentuk.
- 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Masih belum maksimalnya layanan produksi pertanian baik sarana irigasi, penyediaan pupuk, bibit dan sarana pendukung lainnya belum tersedia secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani. Termasuk sarana dan prasarana hasil produksi pra dan paska panen terutama perkebunan hortikultura terutama perkebunan jagung dan kacang.
 2. Belum maksimalnya dukungan pemerintah desa dalam penanganan penyakit unggas yang terjadi pada musim-musim tertentu seperti vaksinasi unggas, kambing dan sapi.
 3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan termasuk kesetaraan gender.
 4. Belum adanya identifikasi Masih kurangnya dukungan pemerintah desa dalam menyediakan sarana prasarana terhadap warga yang memiliki skill baik dalam pengembangan industri kecil, teknologi tepat guna dan pemasaran produksi industri masyarakat desa.
 5. Belum adanya identifikasi potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan dan andalan desa. Masih kurangnya dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi-potensi lokal skala desa sesuai standar kualitas permintaan pasar.
- 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Belum tersedia dan terorganisirnya tata Kelola kebencanaan di tingkat desa, baik dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat maupun keadaan mendesak.
 2. Telah terjadinya bencana banjir sehingga merugikan masyarakat desa
 3. Belum tersedianya alat pemadam kebakaran skala kecil di kantor desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2024 realisasi pendapatan Desa Bulu sebesar Rp 1.928.187.700,- realisasi pendapatan ini hampir sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, DDS, PAD, Dan Pendapatan Lain-lain

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	5.300.000,-	5.300.000,-	100
2	Dana Desa	950.290.000,-	950.290.000,-	100
3	ADD	969.531.700,-	764.493.651,-	78
4	Pendapatan Lain-lain	3.066.000,-	1.021.134,-	33
	Jumlah	1.928.187.700,-	1.721.104.785,-	

Berdasarkan data diatas bahwa secara total pendapatan Desa Bulu tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.928.187.700,- Artinya Pendapatan desa terbesar diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) Selain pendapatan dari PAD, DDS, dan juga Pendapatan Lain – Lain.

1) Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9, Sumber Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi:
 1. Hasil usaha desa;
 2. Hasil aset;
 3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 4. Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Pendapatan Transfer meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Desa (ADD);
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis.
 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

3.2. PAGU INDIKATIF DESA

Pagu Indikatif Desa Bulo Tahun 2024 sebagai berikut :

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : BULO
KECAMATAN : PANCA RIJANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN	SUMBER DANA INDIKATIF						
		ADD	DDS	PAD	BUNGA BANK	BANTUAN KEUANGAN		BANTUAN PIHAK KETIGA DAN LAIN- LAIN
						APBD PROVINSI	APBD KABUPATEN	
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA							
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	√						
2	Tunjangan Kepala Desa	√						
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	√						
4	Tunjangan Perangkat Desa	√						
5	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	√						
6	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	√						
7	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	√						
8	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	√						
9	Tunjangan Kedudukan BPD	√						
10	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	√						
11	Insentif Imam Desa, Imam Mesjid ,Petugas Syara dan Guru Mengaji	√						
12	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa	√						
13	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintah Desa	√						
14	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Pemerintah Desa	√						
15	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi Pemerintah Desa	√						
16	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Pemerintah Desa	√						
17	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemerintah Desa	√						
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	√						
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	√						
20	Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintah Desa	√						

21	Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintah Desa	√						
22	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD	√						
23	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan BPD	√						
24	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD	√						
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD	√						
26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD	√						
27	Belanja Modal Peralatan Komputer	√						
28	Belanja Modal Peralatan Kantor	√						
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan	√						
30	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)	√						
31	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	√						
32	Belanja Modal Pembangunan Pagar Dan Halaman Parkir Kantor Desa	√						
33	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	√						
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	√						
35	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	√						
36	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	√						
37	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	√						
38	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	√						
39	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	√						
40	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	√						
41	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	√						
42	Belanja Pemeliharaan Peralatan (Komputer/Printer)	√						
43	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	√						
44	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	√						

45	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	√						
46	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)	√						
47	Pengembangan Website Desa	√						
48	Insentif Penjaga Kantor	√						
49	Pengadaan Laptop	√						
50	Pengadaan Printer Fotocopy	√						
51	Pengadaan Spanduk/Baliho Profil Desa	√						
52	Pengadaan Peralatan Elektronik dan alat Studio	√						
53	Pengadaan Box Container	√						
54	Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa	√						
55	Pengadaan Gorden	√						
56	Pengadaan Printer	√						
57	Pengadaan CCTV	√						
58	Lemari Gantung Dapur	√						
59	Pengadaan AC	√						
60	Pengadaan Meja Kerja	√						
61	Kotak P3K	√						
62	Pengadaan Komputer	√						
63	Lemari File			√				
64	Papan Nama RT		√					
65	Patok Tanah Batas RT		√					
66	Pengadaan HP	√						
67	Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri	√						
68	Pengadaan TV 17 inc	√						
69	Pengadaan Motor Dinas	√						
70	Pembuatan Papan Nama Jalan Desa	√						
71	Kontribusi Peningkatan Kapasitas	√						
72	Pemeliharaan Lapangan	√						
73	Pengadaan Baju Batik Kader Posyandu	√						
B	BIDANG PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembinaan PKK	√						
2	Pembinaan Kader Posyandu	√						
3	Rehabilitasi Panggung Kesenian	√						
4	Pengadaan Tempat Parkir	√						
5	Peningkatan Meja Pelayanan (Lemari Mini/Tegel)	√						
6	Pemeliharaan Air Bersih	√						
7	Kader Posyandu		√					
8	Kader Pembangunan Manusia		√					

9	Belanja Modal Pembangunan Jambang Keluarga		√					
10	Bornisasi		√					
11	Lampu jalan		√					
12	Pembangunan Paud (Paving Blok Paud)	√						
13	Penimbunan dekat kuburan cenna e		√					
14	Drainase dekat kuburan cenna e		√					
15	Drainase lapangan		√					
16	Pembangunan Tugu Perbatasan	√						
17	Pembangunan Duicker Jl. Takku		√					
18	Pengadaan pagar poskesdes		√					
19	Perintisan Jalan Tani Kp. Baru		√					
20	Paving blok puskesdes		√					
21	Penimbunan Jalan Tani Perbatasan Bulu Wattang		√					
22	Penimbunan jalan samping masjid nur rahma sampai pakkatellue		√					
23	Pembangunan talud jalan samping masjid nur rahma		√					
24	Drainase tersier pakkaduae		√					
25	Pemeliharaan jalan tani (tersebar)		√					
26	Penimbunan dekat rumah timang - pu tini		√					
27	Pembangunan talud jalan tani perbatasan bulu wattang		√					
28	Pengadaan tempat parkir		√					
29	Peningkatan meja pelayanan (lemari mini/tegel)		√					
30	Penimbunan jalan tani dekat rumah labada		√					
31	Talud dekat rumah labada		√					
32	Pembangunan rabat beton jalan ngenda (tk aisyyah bulo)		√					
33	Rehabilitasi jembatan gantung dusun bulo		√					
34	Rabat beton jl. Pattoana		√					
35	Rabat beton sebelah timur lapangan sepak bola		√					
C.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
1	Pelatihan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	√						
2	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	√						
3	Pembinaan Generasi Muda	√						
4	Pembinaan Kader Posyandu	√						
5	Pembinaan PKK	√						

D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
1	Penyertaan modal bumdes		√				
2	Pelatihan pertanian ramah lingkungan		√				
			√				
3	Penyuluhan dan pelatihan mitigasi penanggulangan bencana						
4	Pelatihan Bumdes		√				
5	Pelatihan perpajakan		√				
6	Pelatihan kelompok wanita tani		√				
7	Rembug dan PMT Stunting		√				
8	Penyuluhan Pertanian		√				
9	Pelatihan & Pengadaan Alat Pertanian		√				
10	Pelatihan & Pengadaan Alat Peternakan		√				
11	Pelatihan dan Pengadaan alat Perikanan		√				
12	Penyuluhan Hukum	√					
13	Pelatihan Kader Tekhnis	√					

3.3. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.972.789.517,- (Satu miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	5.140.550.00
2	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	814.462.000.00
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	973.581.000.00
4	Pendapatan lain-lain	Rp.	3,066,000.00
5	Pendapatan Lain-lain yang sah	Rp.	176.539.517.00
	JUMLAH	RP.	1.972.789.067,00

3.4. BELANJA DESA

Kebijakan umum belanja desa adalah sebagai berikut :

A.	SILPA ADD 2023				21.082.203
C	Pendapatan (PAGU ADD 2024)				973.581.000
	SILTAP				503.821.620
	SISA				469.759.380
	OPERASIONAL 40 %				187.903.752
	BELANJA MODAL 60 %				281.855.628
C.	Belanja				
	Silpa ADD TA 2023				21.082.203
	OPERASIONAL				2.502.203
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Pemerintah Desa				2.000.000
	Spanduk Rapat	8	Lembar	75.000	600.000
	Spanduk Infografis APBDesa	2	Lembar	350.000	700.000
	Spanduk Realisasi APBDesa	2	Lembar	350.000	700.000
	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa				502.203
	Hetler Jilid	1	Buah	250.000	250.000
	Tripod	1	Buah	252.203	252.203
	MODAL				18.580.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer				12.500.000
	Printer Foto Copy Epson	1	Unit	3.500.000	3.500.000
	Laptop	1	Unit	9.000.000	9.000.000
					-
	Belanja Modal Peralatan Kantor				1.500.000
	Meja Kerja	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				3.000.000
	Mic Clip on	2	Unit	700.000	1.400.000
	Mic Lepas	1	Unit	1.600.000	1.600.000
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)				1.580.000
	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				130.000
	Kertas F4	2	Rim	65.000	130.000
	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan Penggunaan				217.500
	Foto Copy	170	Lembar	250	42.500
	Jilid	5	Rangkap	35.000	175.000
	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi				1.157.500
	Nasi Kotak	35	Dos	20.000	700.000
	Snack	35	Dos	8.500	297.500
	Teh Kotak	1	Dos	70.000	70.000
	Air Botol	1	Dos	60.000	60.000
	Air Dos	2	Dos	15.000	30.000
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				75.000
	Baliho	1	Buah	75.000	75.000
III.	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial				503.821.620
	Penghasilan Tetap Kepala Desa				37.200.000
	Kepala Desa	12	Bulan	3.100.000	37.200.000
	Tunjangan Kepala Desa				24.000.000
	Kepala Desa	12	Bulan	2.000.000	24.000.000
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				229.200.000
	Sekretaris Desa	12	Bulan	2.300.000	27.600.000
	Kepala Urusan 3 Orang	36	Bulan	2.100.000	75.600.000
	Kepala Seksi 3 Orang	36	Bulan	2.100.000	75.600.000
	Kepala Dusun 2 Orang	24	Bulan	2.100.000	50.400.000
	Tunjangan Perangkat Desa				62.400.000
	Sekretaris Desa	12	Bulan	700.000	8.400.000
	Kepala Urusan 3 Orang	36	Bulan	350.000	12.600.000
	Kepala Seksi 3 Orang	36	Bulan	350.000	12.600.000

Kepala Dusun 2 Orang	24	Bulan	200.000	4.800.000
Staf Kaur 2 Orang	24	Bulan	1.000.000	24.000.000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa				3.060.000
Kepala Desa	12	Bulan	255.000	3.060.000
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa				18.545.220
Perangkat Desa	108	Bulan	171.715	18.545.220
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa				162.000
Kepala Desa	12	Bulan	13.500	162.000
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa				1.782.000
Perangkat Desa	132	Bulan	13.500	1.782.000
Tunjangan Kedudukan BPD				48.000.000
Ketua	12	Bulan	1.100.000	13.200.000
Wakil Ketua	12	Bulan	900.000	10.800.000
Sekretaris	12	Bulan	800.000	9.600.000
Anggota 2 Orang	24	Bulan	600.000	14.400.000
Jaminan Ketenagakerjaan BPD				810.000
BPD	60	Bulan	13.500	810.000
Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji				78.662.400
Imam Desa	12	Bulan	480.000	5.760.000
Imam Mesjid 4 Orang	48	Bulan	360.000	17.280.000
Petugas Syara Mesjid 10 Orang	120	Bulan	300.000	36.000.000
Guru Mengaji 14 Orang	168	Bulan	116.800	19.622.400
II. OPERASIONAL				145.371.880
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa				13.760.000
Ballpoint	10	Dos	35.000	350.000
Pensil	3	Dos	25.000	75.000
Spidol	2	Dos	85.000	170.000
Stabilo	2	Dos	80.000	160.000
Nota Kontan	2	Dos	30.000	60.000
Plastik Jilid	2	Bungkus	40.000	80.000
Map Plastik Biasa	5	Bungkus	30.000	150.000
Map Kertas	3	Bungkus	80.000	240.000
Map Plastik Jepitan	2	Bungkus	100.000	200.000
Map Plastik Kancing	2	Bungkus	50.000	100.000
Tinta Printer Epson	12	Set	400.000	4.800.000
Kertas Stiker	2	Rim	100.000	200.000
Kertas Foto	2	Rim	70.000	140.000
Penjepit Kertas	10	Dos	20.000	200.000
Hekter Kecil	5	Buah	25.000	125.000
Hekter Besar	2	Buah	50.000	100.000
Hekter Tembak	1	Buah	300.000	300.000
Isi Hekter Kecil	2	Dos	80.000	160.000
Isi Hekter Besar	2	Dos	50.000	100.000
Isi Hekter Tembak	1	Dos	100.000	100.000
Amplop Besar	5	Dos	20.000	100.000
Amplop Kecil	4	Dos	15.000	60.000
Lem Kertas	12	Buah	5.000	60.000
Buku Agenda Besar	5	Buah	25.000	125.000
Buku Agenda Kecil	5	Buah	15.000	75.000
Kertas A4	16	Rim	60.000	960.000
Kertas F4	16	Rim	65.000	1.040.000
Kertas Jilid	2	Rim	40.000	80.000
Kertas Foto	2	Rim	55.000	110.000
Kertas F4 Berwarna	7	Rim	65.000	455.000
Lakban Hitam	3	Buah	25.000	75.000
Lakban Bening	3	Buah	20.000	60.000
Double Tape	2	Buah	20.000	40.000
Materai 10.000	100	Lembar	12.000	1.200.000
Flashdisk	3	Buah	150.000	450.000
Bingkai Foto	12	Buah	50.000	600.000
Baterai Mic	6	Buah	60.000	360.000
Baterai Jam	20	Buah	5.000	100.000
Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintah Desa				2.635.000
Tissue	20	Buah	15.000	300.000
Tempat Sampah	4	Buah	20.000	80.000
Sapu Lidi	3	Buah	20.000	60.000
Sapu Ijuk	5	Buah	55.000	275.000
Alat Pel Lantai	3	Buah	350.000	1.050.000
Kemoceng	4	Buah	25.000	100.000
Skop Sampah	4	Buah	25.000	100.000
Pembersih Lantai	10	Bungkus	5.000	50.000
Pembersih Kaca	3	Buah	20.000	60.000
Pencuci Piring	4	Bungkus	20.000	80.000
Pengharum Ruangan	2	Buah	90.000	180.000
Cangkir	2	Lusin	150.000	300.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Pemerintah Desa				590.000
Foto Copy	2.360	Lembar	250	590.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi Pemerintah Desa				56.650.000
Snack Tamu / Rapat	600	Dos	8.500	5.100.000
Air Dos	240	Dos	15.000	3.600.000
Air Botol	15	Dos	60.000	900.000
Teh Kotak	15	Dos	70.000	1.050.000

Desa Des Perangkat Desa	2.300	Dos	20.000	46.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan				2.000.000
Perbaikan Perangkat Komputer	1	Tahun	500.000	500.000
Perbaikan Perangkat Laptop	1	Tahun	500.000	500.000
Perbaikan Perangkat Printer	1	Tahun	500.000	500.000
Perbaikan Perangkat AC	1	Tahun	500.000	500.000
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas				2.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4	Unit	500.000	2.000.000
Pajak kendaraan dinas roda 2 115 cc	2	Tahun	300.000	600.000
Belanja Jasa Honorarium				6.000.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemerintah Desa				6.000.000
Penjaga Kantor	12	Bulan	500.000	6.000.000
Belanja Perjalanan Dinas				35.010.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintah Desa				14.950.000
SPPD Dalam Kabupaten Pemerintah Desa	115	Kali	130.000	14.950.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintah Desa				20.060.000
SPPD Luar Kabupaten Kepala Desa	1	Kali	2.290.000	2.290.000
SPPD Luar Kabupaten Perangkat Desa	3	kali	2.290.000	6.870.000
SPPD Luar Provinsi Kepala Desa	1	Kali	5.900.000	5.900.000
SPPD Luar Provinsi Perangkat Desa	1	Kali	5.000.000	5.000.000
Belanja Operasional Perkantoran				
Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintah Desa				12.000.000
Rekening Listrik Kantor Desa	12	Bulan	1.000.000	12.000.000
Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintah Desa				4.800.000
Rekening Wifi Kantor Desa	12	Bulan	400.000	4.800.000
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Pemerintah Desa				4.000.000
Baju Dinas Putih	10	Pcs	400.000	4.000.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD				481.880
Ballpoint	2	Dos	15.000	30.000
Stabilo	2	Dos	10.207	20.414
Buku Agenda Kecil	1	Buah	17.468	17.468
Kertas A4	2	Rim	60.000	120.000
Kertas F4	2	Rim	65.000	130.000
Kertas Jilid	2	Rim	40.000	80.000
Materai 10.000	7	Lembar	12.000	84.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan BPD				225.000
Foto Copy	900	Lembar	250	225.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD				1.820.000
Snack	200	Dos	8.500	1.700.000
Air Dos	8	Dos	15.000	120.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD				500.000
SPPD Dalam Kabupaten BPD	5	Kali	100.000	500.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD				2.300.000
SPPD Luar Provinsi Ketua BPD	1	Kali	2.300.000	2.300.000
III. Modal				324.387.500
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				64.700.000
AC	2	Unit	6.000.000	12.000.000
TV 70 Inc	1	Unit	15.000.000	15.000.000
CCTV	10	Truk	3.000.000	30.000.000
HP	1	Unit	7.700.000	7.700.000
Belanja Modal Peralatan Kantor				19.100.000
Box Countainer	10	Buah	250.000	2.500.000
CCTV kantor	2	Truk	1.500.000	3.000.000
Lemari Meja Pelayanan	1	Set	10.000.000	10.000.000
Lemari dinding Dapur	1	Unit	3.600.000	3.600.000
Pengembangan Website Desa				5.000.000
Website Desa	1	Tahun	5.000.000	5.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas				89.500.000
Motor Dinas	1	Unit	41.000.000	41.000.000
Motor	1	Unit	48.500.000	48.500.000
Belanja Modal Peralatan Komputer				2.500.000
Printer Epson	1	Unit	2.500.000	2.500.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**				520.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				165.000
Kertas F4	2	Rim	65.000	130.000
Ballpoint	1	Dos	35.000	35.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				355.000
Foto Copy	1000	Lembar	250	250.000
Jilid	3	Rangkap	35.000	105.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)				4.290.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				130.000
Kertas F4	2	Rim	65.000	130.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				255.000
Foto Copy	320	Lembar	250	80.000
Jilid	5	Rangkap	35.000	175.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi				2.180.000
Snack	200	Dos	8.500	1.700.000

Teh Kotak	3	Dos	70.000	210.000
Air Botol	3	Dos	60.000	180.000
Air Dos	9	Dos	15.000	90.000
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				75.000
Baliho	1	Buah	75.000	75.000
Honorarium Tim 11				1.650.000
Pembina	1	Orang	300.000	300.000
Ketua	1	Orang	250.000	250.000
Sekretaris	1	Orang	200.000	200.000
Anggota	9	Orang	100.000	900.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)				11.855.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				8.605.000
Kertas F4	60	Rim	65.000	3.900.000
Kertas F4 Berwarna	17	Rim	65.000	1.105.000
Materai 10.000	300	Lembar	12.000	3.600.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				3.250.000
Foto Copy	5.000	Lembar	250	1.250.000
Jilid	50	Rangkap	40.000	2.000.000
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)				1.892.500
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				260.000
Kertas F4	4	Rim	65.000	260.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				400.000
Foto Copy	200	Lembar	250	50.000
Jilid	10	Rangkap	35.000	350.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi				1.157.500
Snack	35	Dos	8.500	297.500
Nasi Kotak	35	Dos	20.000	700.000
Teh Kotak	1	Dos	70.000	70.000
Air Botol	1	Dos	60.000	60.000
Air Dos	2	Dos	15.000	30.000
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				75.000
Baliho	1	Buah	75.000	75.000
Penegasan Batas Desa				50.000.000
Penegasan Batas Desa	1	Kgt	50.000.000	50.000.000
Bidang Kepemudaan dan Olahraga				25.400.000
Pembinaan Generasi Muda	1	Kali	5.000.000	5.000.000
Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola	1	Tahun	6.000.000	6.000.000
Beasiswa untuk anak berprestasi dari masyarakat miskin (Santri Hafidz Qur'an)	12	Bulan	1.200.000	14.400.000
Bidang Kelembagaan Masyarakat				5.000.000
Perjalanan Dinas PKK	1	Kali	2.000.000	2.000.000
Pembinaan PKK	1	Kgt	3.000.000	3.000.000
Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				7.130.000
Belanja Barang Perlengkapan				1.330.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				220.000
Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				-
Ballpoint	2	Dos	35.000	70.000
Buku Agenda	3	Dos	50.000	150.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				20.000
fotocopy	80	Lembar	250	20.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				1.015.000
Nasi Dos	30	Dos	20.000	600.000
Snack	30	Dos	8.500	255.000
Teh Kotak	1	Dos	70.000	70.000
Air Dos	2	Dos	15.000	30.000
Air Botol	1	Dos	60.000	60.000
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				75.000
Spanduk	1	Buah	75.000	75.000
Belanja Jasa Honorarium				5.800.000
Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				5.600.000
Pemateri 1	2	Jam	700.000	1.400.000
Pemateri 2	2	Jam	650.000	1.300.000
Pemateri 3	2	Jam	650.000	1.300.000
Pemateri 4	2	Jam	650.000	1.300.000
Moderator	1	Orang	300.000	300.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas Peningkatan kapasitas Perangkat Desa				200.000
Panitia	2	Orang	100.000	200.000
Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD				37.500.000
Kontribusi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Orang	7.500.000	7.500.000
Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3	Orang	7.500.000	22.500.000
Kontribusi Peningkatan Kapasitas BPD	1	Orang	7.500.000	7.500.000
Kontribusi Peningkatan Kapasitas Ketua PKK	0	Orang	7.500.000	-

A.	SILPA DDS TA 2023				40.097.000
B.	Pendapatan (PAGU DDS 2024)				814.462.000
	BLT DDS 27 KPM				97.200.000
	OPERASIONAL 3%				24.432.000
	PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN				692.830.000
B.	Belanja				
	SILPA DDs TA 2023				40.097.000
1	PEMBANGUNAN DUICKER JALAN TANI JL. TAKKU	1	Unit		10.014.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	2.960.000	2.960.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	6.704.000	6.704.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	350.000	350.000
	PERINTISAN JALAN TANI DS. KP. BARU (DEKAT RUMAH WA HATANG)	300	M		30.083.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan		-
	Bahan Baku	1	Kegiatan	23.896.000	23.896.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	1.159.000	1.159.000
	Sewa Alat	1	Kegiatan	5.028.000	5.028.000
	BANTUAN LANGSUNG TUNAI				97.200.000
	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (27 KPM)	27	KPM	300.000	97.200.000
	OPERASIONAL 3%				24.432.000
	Biaya Koordinasi				8.600.000
	Kordinasi Ke Kabupaten	1	Tahun	8.600.000	8.600.000
	Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat				3.332.000
	Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat	1	Tahun	3.332.000	3.332.000
					-
	Biaya Khusus Kegiatan Lainnya				12.500.000
	Peringatan HUT RI	1	kgt	10.000.000	10.000.000
	Makan Minum Tamu Kantor	1	kgt	2.500.000	2.500.000
	PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN				680.130.000
	PEMBANGUNAN				593.110.000
	Rehabilitasi Panggung Kesenian		Unit		45.400.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	16.540.000	16.540.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	27.271.000	27.271.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	1.589.000	1.589.000
					-
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TANI SAMPING MASJID NUR RAHMA	390	M		113.732.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	40.800.000	40.800.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	68.952.000	68.952.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	3.980.000	3.980.000
	Sewa Alat	1	Kegiatan	-	-
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TANI PERBATASAN BULO WATTANG		M		84.539.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	29.790.000	29.790.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	51.791.000	51.791.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	2.958.000	2.958.000
	Sewa Alat	0	Kegiatan		-
	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN NGENDA (TK AISIYAH BULO)	50	M		49.177.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	8.750.000	8.750.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	37.680.000	37.680.000
	Administrasi Umum	1	Kegiatan	1.721.000	1.721.000
	Sewa Alat	1	Kegiatan	1.026.000	1.026.000
	REHABILITASI JEMBATAN GANTUNG DUSUN BULO	145	M		133.952.000
	Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	38.470.000	38.470.000
	Bahan Baku	1	Kegiatan	87.404.000	87.404.000

Administrasi Umum	1	Kegiatan	4.088.000	4.088.000
Sewa Alat	1	Kegiatan	3.300.000	3.300.000
RABAT BETON SEBELAH TIMUR LAPANGAN SEPAK BOLA	116	M		126.710.000
Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	22.850.000	22.850.000
Bahan Baku	1	Kegiatan	97.374.000	97.374.000
Administrasi Umum	1	Kegiatan	4.434.000	4.434.000
Sewa Alat	1	Kegiatan	2.052.000	2.052.000
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				39.600.000
Kader Posyandu 10 Orang	120	Bulan	200.000	24.000.000
Kader Posbindu	60	Bulan	200.000	12.000.000
Kader Pembangunan Manusia	12	Bulan	300.000	3.600.000
PEMBERDAYAAN				87.020.000
PENGADAAN SELANG PERTANIAN				60.750.000
Belanja Barang dan Jasa				60.750.000
Belanja Barang				60.750.000
Selang Pertanian	135	Buah	450.000	60.750.000
PELATIHAN UMKM				6.489.000
Belanja Barang dan Jasa				6.489.000
Belanja Barang Perlengkapan				1.339.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				179.000
Ballpoint	1	Dos	23.000	23.000
Map Plastik	26	Buah	3.000	78.000
Buku	26	Dos	3.000	78.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				25.000
Fotocopy	100	Lembar	250	25.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)				1.060.000
Kopi Dos	30	Dos	20.000	600.000
Snack	30	Dos	8.500	255.000
Teh Kotak	1	Dos	70.000	70.000
Minir Dos	3	Dos	15.000	45.000
Minir Botol	1	Dos	60.000	60.000
Tissue	2	Dos	15.000	30.000
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				75.000
Spanduk	1	Buah	75.000	75.000
Belanja Jasa Honorarium				5.150.000
Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				4.850.000
Peny materi 1	2	Jam	700.000	1.400.000
Peny materi 2	2	Jam	650.000	1.300.000
Peny materi 3	2	Jam	650.000	1.300.000
Pengarah	1	Orang	450.000	450.000
Moderator	1	Orang	400.000	400.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas				300.000
Manitua	2	Orang	150.000	300.000
PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA				6.281.000
Belanja Barang dan Jasa				6.281.000
Belanja Barang Perlengkapan				1.331.000
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				160.000
Ballpoint	2	Dos	20.000	40.000
Map Plastik	20	Buah	3.000	60.000
Buku	20	Dos	3.000	60.000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				36.000
Fotocopy	144	Lembar	250	36.000
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)				1.060.000
Kopi Dos	30	Dos	20.000	600.000
Snack	30	Dos	8.500	255.000
Minir Dos	3	Dos	15.000	45.000
Teh Kotak	1	Dos	70.000	70.000
Minir Botol	1	Dos	60.000	60.000
Tissue	2	Dos	15.000	30.000

Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				75.000
Spanduk	1	Bunh	75.000	75.000
Belanja Jasa Honorarium				4.950.000
Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				4.050.000
Pemateri 1	2	Jam	700.000	1.400.000
Pemateri 2	2	Jam	650.000	1.300.000
Pemateri 3	2	Jam	550.000	1.100.000
Pengarah	1	Orang	450.000	450.000
Moderator	1	Orang	400.000	400.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas				300.000
Panitia	2	Orang	150.000	300.000
PENYELENGGARAAN POSYANDU (PMT STUNTING)				13.500.000
Belanja Barang Dan Jasa				13.500.000
Pemberian Makanan Tambahan	1	Kgt	13.500.000	13.500.000
BIDANG PENYELENGGARAAN				1.000.000
PEMUTAKHIRAN DATA SDGS				1.000.000
Pemutakhiran Data SDGS	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
PEMBINAAN				10.000.000
PENYERTAAN MODAL BUMDES				10.000.000
Penyertaan Modal Bumdes	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA				1.700.000
Penanggulangan Bencana Alam	1	Tahun	1.700.000	1.700.000

BILTAP LUNCURAN				79.699.000
DANA LAIN-LAIN (LUNCURAN)				96.840.517
LAMBAT SALUR				79.699.000
1. Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Lambat Salur				79.699.000
Penghasilan Tetap Kepala Desa				6.200.000
Kepala Desa	2	Bulan	3.100.000	6.200.000
Tunjangan Kepala Desa				4.000.000
Kepala Desa	2	Bulan	2.000.000	4.000.000
Penghasilan Tetap Perangkat Desa				38.200.000
Sekretaris Desa	2	Bulan	2.300.000	4.600.000
Kepala Urusan 3 Orang	6	Bulan	2.100.000	12.600.000
Kepala Seksi 3 Orang	6	Bulan	2.100.000	12.600.000
Kepala Dusun 2 Orang	4	Bulan	2.100.000	8.400.000
Tunjangan Perangkat Desa				10.400.000
Sekretaris Desa	2	Bulan	700.000	1.400.000
Kepala Urusan 3 Orang	6	Bulan	350.000	2.100.000
Kepala Seksi 3 Orang	6	Bulan	350.000	2.100.000
Kepala Dusun 2 Orang	4	Bulan	200.000	800.000
Stat Kaur 2 Orang	4	Bulan	1.000.000	4.000.000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa				-
Kepala Desa		Bulan	204.000	-
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa				-
Perangkat Desa		Bulan	135.404	-
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa				27.000
Kepala Desa	2	Bulan	13.500	27.000
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa				297.000
Perangkat Desa	22	Bulan	13.500	297.000
Tunjangan Kedudukan BPD				8.000.000
Ketua	2	Bulan	1.100.000	2.200.000
Wakil Ketua	2	Bulan	900.000	1.800.000
Sekretaris	2	Bulan	800.000	1.600.000
Anggota 2 Orang	4	Bulan	600.000	2.400.000
Jaminan Ketenagakerjaan BPD				135.000
BPD	10	Bulan	13.500	135.000
Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji				12.440.000
Imam Desa	2	Bulan	480.000	960.000
Imam Masjid 4 Orang	8	Bulan	360.000	2.880.000
Petugas Syara Masjid 10 Orang	20	Bulan	300.000	6.000.000
Guru Mengaji 13 Orang	26	Bulan	100.000	2.600.000
I Modal				96.840.517
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa				10.750.517
Papan Nama Jalan Desa	1	Kegiatan	10.750.517	10.750.517
Pembangunan Tugu Perbatasan	1	Unit		28.838.000
Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	8.730.000	8.730.000
Bahan Baku	1	Kegiatan	19.099.000	19.099.000
Administrasi Umum	1	Kegiatan	1.009.000	1.009.000
Belanja Modal Paving Blok PAUD AL-ISLAM	127,8	M ²		21.120.000
Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	2.470.000	2.470.000
Bahan Baku	1	Kegiatan	17.911.000	17.911.000
Administrasi Umum	1	Kegiatan	739.000	739.000
PENIMBUNAN JALAN TANI PERBATASAN BULO WATTANG				13.803.000
Upah Tenaga Kerja	0			-
Bahan Baku	1	Kegiatan	9.900.000	9.900.000
Administrasi Umum	1	Kegiatan	483.000	483.000
Sewa Alat	1	Kali	3.420.000	3.420.000
PENIMBUNAN JALAN TANI SAMPING MASJID NUR RAHMA SAMPAI PAKKATELLUE	477	M		22.329.000
Upah Tenaga Kerja	1	Kegiatan	-	-
Bahan Baku	1	Kegiatan	18.128.000	18.128.000
Administrasi Umum	1	Kegiatan	781.000	781.000
Sewa Alat	1	Kegiatan	3.420.000	3.420.000

I.	Bunga Bank				4.919.155
	Lemari File	1	Set	3.000.000	3.000.000
	Meja Kerja	1	Buah	1.853.155	1.853.155
	admin bank	1	Tahun	66.000	66.000

I.	Silpa PAD				10.799.815
	Patok Tanah Batas RT	1	Set	10.799.815	10.799.815
II.	PAD TA 2023				5.140.550
	Papan Nama RT	1	Set	5.140.550	5.140.550

3.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.
- 3)

C	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
1	Silpa Dana Desa	40.097.000
2	Silpa Alokasi Dana Desa	21.082.203
3	Silpa Bunga Bank	1.853.155
4	Silpa Pendapatan Asli Desa	10.799.815
	Jumlah	73.832.173
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
1	Penyertaan Modal Bumdesa	30.000.000
	Jumlah	30.000.000

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bulu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa
 2. Tunjangan kepala Desa
 3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 4. Tunjangan Perangkat Desa
 5. Jaminan Kesehatan kepala Desa
 6. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
 7. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
 8. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
 9. Belanja ATK dan Benda Pos
 10. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
 11. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
 12. Belanja Barang Komsumsi
 13. Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
 14. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 15. Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa
 16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
 17. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
 18. Belanja Jasa Langganan Listrik
 19. Belanja Jasa Langganan Internet
 20. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 21. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 22. Tunjangan Kinerja BPD
 23. Jaminan Ketenagakerjaan BPD
 24. Belanja ATK dan Benda Pos
 25. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
 26. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
 27. Belanja Barang Komsumsi
 28. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 29. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
 30. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

- 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 2. Belanja Modal Peralatan Komputer
 3. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
 4. Belanja Modal Peralatan Dapur
 5. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
 6. Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
 7. Belanja Modal Mesin
 8. Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
 9. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 10. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
 11. Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
 12. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
 13. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 14. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 15. Belanja Pemeliharaan Bangunan
 16. Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulu
 17. Pembangunan Pagar Kantor Desa
 18. Pembangunan Taman dan Parkir kendaraan di Kantor Desa
- 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Profil Desa
- 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyusunan RKPDesa
 2. Penyusunan APBDesa
 3. Penyusunan APBDesa Perubahan
 4. Penyusunan Permohonan
 5. Penyusunan LPJ
 6. Penyusunan LPPD
 7. Penyusunan LKPD
 8. Penyusunan IDM
 9. Pengembangan Website Desa

4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Kesehatan
 1. Insentif Kader posyandu
 2. Insentif Kader Pembangunan Manusia
 3. Penyuluhan Kesehatan
 4. Pemeliharaan Posyandu
- 2) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
 2. Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
 3. Peningkatan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulu
 4. Pembangunan Jalan Tani Dibeberapa Titik
 5. Pembangunan Duicker Dibeberapa Titik Di Desa Bulu
 6. Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa
 7. Pembangunan Talud Di Beberapa Titik
 8. Pembangunan Pagar Poskesdes
 9. Pembuatan Peta Wilayah Desa

10. Lanjutan Pembangunan Paud
11. Penimbunan Jalan Dekat Rumah Asri
12. Penimbunan Lapangan Mabbulo Sipeppu
13. Penimbunan Dekat Kuburan Cenna' E
14. Penimbunan Jalan Tani Dekat Rumah Labada
15. Pembangunan Talud Dekat Rumah Labada
16. Pembangunan Rabat Beton Jl. Andi Cammi (Kesinambungan)
17. Pembangunan Duicker Bulu Kecci
18. Pembangunan Talud Dekat Kuburan Cenna E
19. Pembangunan Drainase Sd 2
20. Pembangunan Drainase Samping Rumah Joni Sampai Rumah Hj. Sarni
21. Pembangunan Pemeliharaan Jalan Tani (Tersebar)
22. Pembangunan Duicker Dekat Rumah Pu Tini

- 3) Kawasan Permukiman
 1. Bedah Rumah Tidak Layak Huni
 2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
 3. Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik
 4. Pembangunan Jamban keluarga
 5. Pembangunan Taman Desa
 6. Penanganan Sampah Pembuangan
- 4) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 1. Pembuatan Papan Nama Di Setiap Rumah Warga
 2. Pembuatan Papan Nama Jalan Desa
 3. Pembuatan Rambu Jalan
 4. Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
 5. Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
 6. Pembuatan Papan pengumuman
 7. Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa
 8. Pembangunan Lampu Jalan

- 5) Pariwisata
 1. Pembangunan Monumen Desa

4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Kelautan dan Perikanan
 1. Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan
 2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan
- 2) Pertanian dan Peternakan
 1. Pengadaan Bornisasi Pertanian
 2. Pengadaan kandang Jepit Sapi
 3. Pengadaan Bibit Padi Unggul
 4. Pengadaan Bibit Jagung Unggul
 5. Pengadaan Bibit Cabai Unggul
 6. Pengadaan Bibit Kopi Unggul
 7. Pengadaan Bibit Tanaman Unggul Lainnya
 8. Pelatihan Mandiri Benih
 9. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
 10. Pelatihan Budidaya Padi Organik
 11. Pelatihan Peternakan sapi
 12. Bimbingan Teknik Pentanian terhadap para Kelompok Tani
 13. Pelatihan Peternakan Itik Kandang
 14. Pelatihan TTG Lainnya

15. Penyuluhan Pertanian
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
 2. Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa
 3. Pelatihan Kebijakan Desa
 4. Pelatihan Kepemimpinan Desa
 5. Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa
 6. Peningkatan Kapasitas BPD
- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan Menggunakan Perangkat Komputer Kepada Anak
 2. Pelatihan PHBS
 3. Pelatihan Tata Boga
 4. Pelatihan Kader PKK
 5. Pelatihan Pemberdayaan Lainnya
 6. Pelatihan Berbahasa Inggris kepada Anak
 7. Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini
 8. Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan Rumah
 9. Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak
 10. Penyuluhan Pemberdayaan Lainnya
 11. Penyuluhan Perlindungan Anak
 12. Pelatihan dan pendataan Anak Tidak Sekolah
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 2. Pelatihan pengembangan UMKM
- 6) Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 2. Penyertaan Modal Desa Ke BUM Desa
- 7) Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Lainnya

4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Pembentukan Tim Relawan Desa
 3. Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum
 4. Penyuluhan Kepada Masyarakat Sadar Pemilu
- 2) Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan Group Kesenian
 2. Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
 3. Insentif Imam Desa, Imam Mesjid , Petugas Syara dan Guru Mengaji
- 3) Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
 2. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
 3. Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola
 4. Peningkatan Lapangan Sepak Bola
 5. Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
 6. Pembinaan Generasi Muda
- 4) Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 2. Pembinaan PKK

4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan

- 1) Penanggulangan Bencana
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- 2) Keadan Darurat
 1. Pengadaan Kebutuhan Darurat
- 3) Mendesak
 1. Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi: Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaanya kepada Desa,. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ILHAM	Ketua	Kader Teknis
2	SRI AYU	Sekretaris	Unsur Perangkat Desa
3	MUH. ASIS HATANG	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4	ASWAN	Anggota	Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB VI

PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

1. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
 1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 2. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 3. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
 4. RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - d. Rencana Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
2. Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
3. Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
5. Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
6. Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
7. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
8. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
9. Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBDDesa.

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Oleh Tim penyusun membuat dokumen ini sesuai dengan kondisi dan gambaran desa saat ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi atau gambaran yang pasti untuk pelaksanaan pembangunan di selama satu tahun desa kedepan (tahun anggaran 2024). Demikian juga bahwa dokumen ini akan menjadi acuan dan panduan dalam melakukan kegiatan di desa yang juga telah menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah desa yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang saat ini.

RKP Desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan desa tahun yang dilakukan secara musyawarah mufakat bersama dengan semua unsur masyarakat desa yang ada di desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Tim Penyusun atas kerja kerasnya, Kepala Desa Bulu atas dukungan dan suportnya dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih kepada semua staf Desa Bulu yang juga tidak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyusunan draf dokumen sehingga menjadi suatu dokumen yang utuh yang dapat dipedomani oleh pemerintah desa. Para Pendamping Desa terutama Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), di kecamatan dan Para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Sidenreng Rappang yang terus menerus melakukan pendampingan dan duduk bersama dalam proses penyusunan dokumen ini dan juga menyemangati kami untuk terus menerus menyelesaikan dokumen ini secara tepat waktu dan aturan yang berlaku, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam Penyusunan RKPDes ini. Semoga semua ini akan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik dan lebih maju sesuai cita-cita desa Menuju Desa Mandiri.

Ditetapkan di Bulu

Pada Tanggal 05 Oktober 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Email : kantordesabulo@gmail.com , Web : desabulo.com , Kode Pos : 91651

Bulo, 26 Juni 2023

Nomor : 29 / DB / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan RKP Desa 2024**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2024**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 09.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo


ANDI RIFAI M., S.Hi

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kantor Desa, kami Pemerintahan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:


- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : ANDI RIFAL, M. SHi
 - b. Ketua : MUHAMMAD AKBAR S. AP
 - c. Sekretaris : NURFADILLAH S. Pd
 - d. Anggota
 1. JASMIN
 2. LAHATANG
 3. HASANUDDIN
 4. NASRUDDIN MANA
 5. MUSFIRA
 6. NARTI
 7. JUSMAN
 8. WIDYA
 9. ATTO
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

BPD,

RIDWAN

Notulis,

MUHAMMAD AKBAR S. AP

Mengetahui,
Kepala Desa

ANDI RIFAL, M. S. Hi

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BULO KEC. PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP

Hari/Tanggal : 27 Juli 2023

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Aula Kantor Desa

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Aminah	P	BULO	Guru TKAB	1. Aminah
2.	KARRAMA	P	BULO	-	2. Karrama
3.	WIDYA	P	BULO	-	3. Widya
4.	RABANIAH.	P	H. Selo	Guru SDN ITP	4. Rabaniah
5.	Nirwana Lancang	P	LT. Selo	Guru SDN ITP	5. Nirwana
6.	Wildayanti	P	Bulo	Ang. BPD	6. Wildayanti
7.	Musvirah-M	P	Bulo		7. Musvirah-M
8.	NARTI	P	Bulo		8. Narti
9.	SENA	P	BULO	-	9. Sena
10.	Munadiah. MS, Spd.	P	Bulo	Guru SDN 2TP	10. Munadiah
11.	Sulistriyanti, S.Pd.	P	Bulo	Guru SDN 2TP	11. Sulistriyanti
12.	Mu'Minah & Spd. I	P	Bulo	Guru TK DWB	12. Mu'Minah
13.	SRI HUSNAINI	P	Bulo		13. Sri Husnaini
14.	Dasmin	L	Bulo	Kadus Bulo	14. Dasmin
15.	Sulaeman	L	Bulo	KR GPC PANCA RIJANG	15. Sulaeman
16.	RIDWAN	L	BULO	Set. BPD	16. Ridwan
17.	ATTO	L	- - -		17. Atto
18.	ANDI	L	- - -		18. Andi
19.	Hasanuddin	L	BULO	1 Nam DES	19. Hasanuddin
20.	Hatary	L	K.P. BARU		20. Hatary
21.	NAHARUDDIN	L	KP. BARU	BPD	21. Naharuddin
22.	Ausman	L	Bulo		22. Ausman
23.	ERWIN	L	BULO		23. Erwin
24.	NASRUDDIN M	L	BULO	T. RALCANT	24. Nasruddin

25.	Darmi, S. Pd	P	BULO Guru SMP	Guru SMPs	25.	
26.	Wardiana	P	BULO	paud	26.	
27.	uci IMran	P	BULO	paud	27.	
28.	Hj. MARWATI	P	BULO		28.	
29.	ANPI NURLAILAH	P	BULO	P. P K K	29.	
30.	Nurpadi Hal	P	BULO		30.	
31.	ISMA	P	BULO	STAF	31.	
32.	Nurroh feroah.	P	BULO	stay	32.	
33.	Moratih	P	BULO		33.	
34.	ILHAM	L			34.	
35.	Ismail Husain	L		Dire. Bumdes	35.	
36.	Hanka.	L		stay	36.	
37.	Hertindah	P			37.	
38.	Yudha	L			38.	
39.	Wahyuni	P			39.	
40.	Suati	P			40.	
41.	Lakipah	P			41.	
42.	Khairunnisa	P			42.	
43.	Aswan	L			43.	
44.	Nur Alfiah	P			44.	
45.	Masy'hud	L	BULO		45.	
46.	Andi Fadel	L			46.	
47.	Ihwan	L			47.	
48.	Pirman	L			48.	
49.	Nur atya	P			49.	
50.	Hasnah				50.	

Mengetahui,
KEPALA DESA BULO



ANDI RIFAL, M. S. Hi





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Email : ikantordesabulo@gmail.com , Web : desabulo.id , Kode Pos : 91651

Bulo, 26 September 2023

Nomor : 35 / DB / IX / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan RKPDesa Tahun 2024**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pencermatan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2024**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 09.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Kepala Desa Bulo


ANDI RIFAI M., S.Hi

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN
RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 04 Oktober 2023
Jam : 09.00 Wib - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait dalam Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SAFRI DALLE
Notulen : NURFADILLAH, S.Pd
Narasumber : 1. ANDI RIFAL M, S.Hi dari KEPALA DESA BULO
2. MUHAMMAD AIDIL dari PENDAMPING DESA

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal tentang Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa
- 2) Tunjangan kepala Desa
- 3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- 4) Tunjangan Perangkat Desa
- 5) Jaminan Kesehatan kepala Desa
- 6) Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
- 7) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
- 8) Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
- 9) Belanja ATK dan Benda Pos
- 10) Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 11) Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 12) Belanja Barang Komsumsi
- 13) Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
- 14) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 15) Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa
- 16) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 17) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
- 18) Belanja Jasa Langganan Listrik
- 19) Belanja Jasa Langganan Internet
- 20) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 21) Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 22) Tunjangan Kinerja BPD
- 23) Jaminan Ketenagakerjaan BPD

- 24) Belanja ATK dan Benda Pos
- 25) Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 26) Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 27) Belanja Barang Konsumsi
- 28) Belanja Pakatan Dinas/Seragam/Atribut
- 29) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 30) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
- 2) Belanja Modal Peralatan Komputer
- 3) Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
- 4) Belanja Modal Peralatan Dapur
- 5) Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
- 6) Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
- 7) Belanja Modal Mesin
- 8) Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
- 9) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
- 10) Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
- 11) Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
- 12) Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
- 13) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 14) Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 15) Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 16) Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulo
- 17) Pembangunan Pagar Kantor Desa
- 18) Pembangunan Taman dan Parkir kendaraan di Kantor Desa

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Profil Desa
- 2) Pemutakhiran Data SDGS

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyusunan RKPDesa
- 2) Penyusunan APBDesa
- 3) Penyusunan APBDesa Perubahan
- 4) Penyusunan Permohonan
- 5) Penyusunan LPJ
- 6) Penyusunan LPPD
- 7) Penyusunan LKPD
- 8) Penyusunan IDM
- 9) Pengembangan Website Desa

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pendidikan

- 1) Insentif Guru PAUD
- 2) Lanjutan Pembangunan PAUD (Pagar,Kanopi dan Paving Blok)

Kesehatan

- 1) Insentif Kader posyandu
- 2) Insentif Kader Posyandu Lansia
- 3) Insentif Kader Pembangunan Manusia
- 4) Penyuluhan Kesehatan
- 5) Pemeliharaan Posyandu

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rehabilitasi Jembatan Gantung Rijang Salo

- 2) Pembangunan Jembatan Tani Pakkatellue Dusun Bulu
- 3) Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
- 4) Pembangunan Rabat Beton Sebelah Timur Lapangan Sepak Bola
- 5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Ke TK Aisyiyah Bulu
- 6) Pembangunan Rabat Beton Jl. Pattoana Dusun Bulu
- 7) Pembangunan Rabat Beton Jl. Angrek
- 8) Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
- 9) Peningkatan Jalan Desa Belakang Masjid Ilham Bulu
- 10) Peningkatan Jalan Tani dibeberapa titik
- 11) Peningkatan Jalan Tani Samping Masjid Nur Rahma Sampai Pakkatellue Kp. Baru
- 12) Peningkatan Jalan Tani Pakkaduae Sampai Jembatan Kp. Baru
- 13) Peningkatan Jalan Tani Jl. Pekuburan
- 14) Peningkatan Jalan Tani Perbatasan Bulu Wattang
- 15) Penimbunan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulu
- 16) Pembangunan Jalan Tani dibeberapa titik
- 17) Pembangunan Duicker Dibeberapa Titik Di Desa Bulu
- 18) Pembangunan Duicker Samping Masjid Nur Rahma Kp. Baru
- 19) Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa
- 20) Pembangunan Drainase Tersier Pakkaduae
- 21) Pembangunan Talud Di Beberapa Titik
- 22) Pembangunan Talud Jalan Samping Masjid Nur Rahma Kp. Baru
- 23) Pembangunan Talud Dekat Lapangan Sepak Bola
- 24) Pembangunan Talud Perbatasan Bulu Wattang
- 25) Pembangunan Gorong-gorong dibeberapa titik
- 26) Pembangunan Gorong-gorong Dusun Bulu (Dekat Sawah Ansar)
- 27) Pembangunan Bronjong dibeberapa titik
- 28) Perintisan Jalan dibeberapa titik
- 29) Perintisan Jalan Tani Jalan Sawah Kp. Baru
- 30) Perintisan Jalan Tani Dusun Bulu (Belakang Rumah Ismail)
- 31) Pembuatan Peta Wilayah Desa
- 32) Kawasan Permukiman
- 33) Bedah Rumah Tidak Layak Huni
- 34) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
- 35) Pembangunan Jamban keluarga
- 36) Pembangunan Taman Desa
- 37) Penanganan Sampah Pembuangan
- 38) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 39) Pembuatan Papan Nama Di Setiap Rumah Warga
- 40) Pembuatan Papan Nama Jalan Desa
- 41) Pembuatan Rambu Jalan
- 42) Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
- 43) Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
- 44) Pembuatan Papan pengumuman
- 45) Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa
- 46) Pembuatan Jaringan Lampu Setiap Sudut Lapangan Sepak Bola

Pariwisata

- 1) Pembangunan Monumen Batas Desa

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2) Pembentukan Tim Relawan Desa
- 3) Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum
- 4) Penyuluhan Kepada Masyarakat Sadar Pemilu
- 5) Pengadaan CCTV Dibeberapa Titik

Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Group Kesenian
- 2) Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- 3) Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji

Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
- 2) Penimbunan Lapangan Sepak Bola Mabbulo Sipeppa
- 3) Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
- 4) Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola
- 5) Peningkatan Lapangan Sepak Bola
- 6) Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
- 7) Pembinaan Generasi Muda
- 8) Pembuatan Jaringan Lampu Setiap Sudut Lapangan Sepak Bola

Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 2) Pembinaan PKK

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kelautan dan Perikanan

- 1) Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan
- 2) Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan

Pertanian dan Peternakan

- 1) Pengadaan Benih/Pembenihan Pertanian
- 2) Pengadaan kandang Jelit Sapi
- 3) Pengadaan Bibit Padi Unggul
- 4) Pengadaan Bibit Jagung Unggul
- 5) Pengadaan Bibit Cabai Unggul
- 6) Pengadaan Bibit Kopi Unggul
- 7) Pengadaan Bibit Tanaman Unggul Lainnya
- 8) Pelatihan Mandiri Benih
- 9) Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
- 10) Pelatihan Budidaya Padi Organik
- 11) Pelatihan Peternakan sapi
- 12) Pelatihan Pertanian Dan Pengadaan Selang Pertanian
- 13) Bimbingan Teknik Pertanian terhadap para Kelompok Tani
- 14) Pelatihan Peternakan Itik Kandang
- 15) Penyuluhan Pertanian
- 16) Pelatihan TTG Lainnya

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
- 2) Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa
- 3) Pelatihan Kebijakan Desa
- 4) Pelatihan Kepemimpinan Desa
- 5) Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa
- 6) Peningkatan Kapasitas BPD

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pelatihan Menggunakan Perangkat Komputer Kepada Anak
- 2) Pelatihan PHBS
- 3) Pelatihan Tata Boga
- 4) Pelatihan Kader PKK
- 5) Pelatihan Pemberdayaan Lainnya
- 6) Pelatihan Berbahasa Inggris kepada Anak

- 7) Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini
- 8) Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan Rumah
- 9) Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak
- 10) Penyuluhan Pemberdayaan Lainnya
- 11) Penyuluhan Perlindungan Anak
- 12) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 2) Pelatihan pengembangan UMKM

Dukungan Penanaman Modal

- 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 2) Penyertaan Modal Desa Ke BUM Desa

Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Lainnya

5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Penanggulangan Bencana

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Keadaan Darurat

- 1) Pengadaan Kebutuhan Darurat

Mendesak

- 1) Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bulo, 27 September 2023

Ketua BPD,

SARI DALLE

Wakil Masyarakat,

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENCERMATAN DAN PEMBAHASAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	H. ABDULLAH	L	Bulo	-	1.
2.	H. ABD. R. H. MARX	L	Bulo		2.
3.	ISMAIL. HUSANI	L	Bulo	Dirut Bundas	3.
4.	ATTO	L	-	masparat	4.
5.	SALAHUDDIN	L	Bulo	BPD	5.
6.	Jasmi	L	Bulo	Kadus bulo	6.
7.	IMRAN	L	-		7.
8.	MASY'HUD.	L	BULO		8.
9.	ILHAM.	L	Bulo		9.
10.	Hatang	L	K.p Baru	kandus	10.
11.	Hj MARWATI	P.	BULO		11.
12.	Hurhayati	P.	Kmp. Baru		12.
13.	Wardiana	P	BULO	PAUD	13.
14.	Uci Imran	P	Bulo	PAUD	14.
15.	HASANUDDIN	L	BULO	Pdch Agan	15.
16.	Narti	P	bulo	Masparat	16.
17.	Wildayanti	P	Bulo	Ang BPD	17.
18.	Anurlailah	P	Bulo	K.P. PICIK	18.
19.	Riwan A	L	Bulo	Pemuda	19.
20.	AAN MARWAN	L	Bulo	-	20.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
21.	Adil	L	Peppang	PD	21.
22.	SAFFI DALLE	L	K. BARU	KTA.BPD	22.
23.	Barni	L	Pam-pam	Barbiang	23.
24.	Nurfaadillah	P-	BULO	stop	24.
25.	Dian Noviani	P	BULO	.	25.
26.	AGUNG BAKRI	L	BULO	Masyarakat	26.
27.	ISMA	P	BULO	STAF	27.
28.	M.H. IMRAN	L	BULO	Masy.	28.
29.	YUS RIL	L	BULO	---	29.
30.	Riska	P	BULO	---	30.
31.	Herlinda	P	BULO	staf	31.
32.	Subanun	L	BULO	Masy	32.
33.	UDIN	L	BULO	Masy	33.
34.	NASIR	L	BULO	Masy	34.
35.	abdullah.p	L	BULO	Masy	35.
36.	Irwani	L	BULO	Masy	36.
37.	Santika	P	BULO	Masy	37.
38.	Herlinda	P	BULO	Masy	38.
39.	Hanika	L	BULO	stop	39.
40.	Muhammad Arbin	L	BULO	stop	40.



Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI, M. S. HI

Bulo, 27 September 2023

Ketua BPD,

SAFFI DALLE





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Alamat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo, RW 001 RT 003 Kode Pos : 91651
Website : desabulo.id

Bulo, 04 Oktober 2023

Nomor : 37 / DB / X / 2023
Lampiran : -
Perihal : **PENETAPAN RKPDes TAHUN 2024**

UNDANGAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, akan melaksanakan Musyawarah Desa pembahasan dan Penetapan RKPDes Tahun 2024, maka di Undang dengan hormat kepada Bapak , Ibu , dan Saudara (i) untuk Menghadiri Musyawarah Desa diatas pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023
Waktu : 09.30 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Kepada
Yth. Bapak / Ibu / Saudara (i)
Di –
Tempat

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023

Jam : 09.30 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Bulu

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	1. NGA. ALHMAN	L	Bulu		1.
2.	II. ABDULLAH	L	San	-	2.
3.	III. ISKENDRI	L	Bulu	-	3.
4.	Hatang	L	R.P. Baru	Kardus PPD	4.
5.	Musvirah. M	P	Bulu		5.
6.	Hasanuddin	L	BULO	Imam Dsc	6.
7.	Ridwan		EE. BULO	Sek. BPD	7.
8.	ATTO		-		8.
9.	MASY'HUD	L	-		9.
10.	SALAHUDDIN	L	-	BPD	10.
11.	SEANDI	L	P		11.
12.	Nurhayati	P	Kep. Baru		12.
13.	WARDIANA	P	BULO	PAUD	13.
14.	Uci Imran	P	BULO	PAUD	14.
15.	Wildayanti	P	Bulu	Ang. BPD	15.
16.	Fira	L	BULO		16.
17.	SAPRI DALLE	L	Kp. Baru	Ket. BPD	17.
18.	NURTAMUHA	P.	BULO	Staf	18.
19.	ISMA	P	BULO	-	19.
20.	ABUNG BAKRI	L	BULO	Masy.	20.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
21.	RISKA	P	BULO		21. <i>[Signature]</i>
22.	Yusril	L	BULO		22. <i>[Signature]</i>
23.	Muh. IMRAN	L	BULO		23. <i>[Signature]</i>
24.	Nguliah fukrah	P	Atapp		24. <i>[Signature]</i>
25.	Salawati	P	BULO		25. <i>[Signature]</i>
26.	Luthifah	P	BULO		26. <i>[Signature]</i>
27.	Andi padel	L	BULO		27. <i>[Signature]</i>
28.	Pisman	L	BULO		28. <i>[Signature]</i>
29.	Marwah	P	BULO		29. <i>[Signature]</i>
30.	Karrama	P	BULO		30. <i>[Signature]</i>
31.	Hasnah	P	BULO		31. <i>[Signature]</i>
32.	Muharti	P	BULO		32. <i>[Signature]</i>
33.	Asdiati	P	BULO		33. <i>[Signature]</i>
34.	Orapah	P	BULO		34. <i>[Signature]</i>
35.	XARTI	P	BULO		35. <i>[Signature]</i>
36.	SENA	P	BULO		36. <i>[Signature]</i>
37.	SURNI	P	BULO		37. <i>[Signature]</i>
38.	Akbar	L	Kp. Baru		38. <i>[Signature]</i>
39.	ILHAM	L			39. <i>[Signature]</i>
40.	A. Agus	L			40. <i>[Signature]</i>



Kepala Desa Bulu

ANDIRIFAL M. S. Hi

Bulu, 05 Oktober 2023

Ketua BPD,

SAFRIDALLE

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bulu Kecamatan Panca Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023
Jam : 09.30 Wib - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulu

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait dalam Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Penetapan RKP Desa Tahun 2024
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ANDI RIFAI M.S.Hi
Notulen : NURFADILLAH, S.Pd
Narasumber : 1. SAFRI DALLE dari KETUA BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal tentang Penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa
- 2) Tunjangan kepala Desa
- 3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- 4) Tunjangan Perangkat Desa
- 5) Jaminan Kesehatan kepala Desa
- 6) Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
- 7) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
- 8) Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
- 9) Belanja ATK dan Benda Pos
- 10) Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 11) Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 12) Belanja Barang Komsumsi
- 13) Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
- 14) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 15) Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa
- 16) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 17) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
- 18) Belanja Jasa Langganan Listrik
- 19) Belanja Jasa Langganan Internet
- 20) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 21) Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 22) Tunjangan Kinerja BPD
- 23) Jaminan Ketenagakerjaan BPD

- 24) Belanja ATK dan Benda Pos
- 25) Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 26) Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 27) Belanja Barang Komsumsi
- 28) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 29) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 30) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
- 2) Belanja Modal Peralatan Komputer
- 3) Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
- 4) Belanja Modal Peralatan Dapur
- 5) Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
- 6) Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
- 7) Belanja Modal Mesin
- 8) Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
- 9) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
- 10) Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
- 11) Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
- 12) Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
- 13) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 14) Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 15) Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 16) Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulo
- 17) Pembangunan Pagar Kantor Desa
- 18) Pembangunan Taman dan Parkir kendaraan di Kantor Desa

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Profil Desa
- 2) Pemutakhiran Data SDGS

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyusunan RKPDesa
- 2) Penyusunan APBDesa
- 3) Penyusunan APBDesa Perubahan
- 4) Penyusunan Permohonan
- 5) Penyusunan LPJ
- 6) Penyusunan LPPD
- 7) Penyusunan LKPD
- 8) Penyusunan IDM
- 9) Pengembangan Website Desa

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pendidikan

- 1) Insentif Guru PAUD
- 2) Lanjutan Pembangunan PAUD (Pagar,Kanopi dan Paving Blok)

Kesehatan

- 1) Insentif Kader posyandu
- 2) Insentif Kader Posyandu Lansia (POSBINDU)
- 3) Insentif Kader Pembangunan Manusia
- 4) Penyuluhan Kesehatan
- 5) Pemeliharaan Posyandu

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rehabilitasi Jembatan Gantung Rijang Salo
- 2) Pembangunan Jembatan Tani Pakkatellue Dusun Bulu
- 3) Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
- 4) Pembangunan Rabat Beton Sebelah Timur Lapangan Sepak Bola
- 5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Ke TK Aisyiyah Bulu
- 6) Pembangunan Rabat Beton Jl. Pattoana Dusun Bulu
- 7) Pembangunan Rabat Beton Jl. Angrek
- 8) Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
- 9) Penimbunan Jalan Desa Belakang Masjid Ilham Bulu
- 10) Penimbunan Jalan Tani di beberapa titik
- 11) Penimbunan Jalan Tani Samping Masjid Nur Rahma Sampai Pakkatellue Kp. Baru
- 12) Penimbunan Jalan Tani Pakkaduae Sampai Jembatan Kp. Baru
- 13) Penimbunan Jalan Tani Jl. Pekuburan
- 14) Penimbunan Jalan Tani Perbatasan Bulu Wattang
- 15) Penimbunan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulu
- 16) Pembangunan Jalan Tani di beberapa titik
- 17) Pembangunan Duicker Di beberapa Titik Di Desa Bulu
- 18) Pembangunan Duicker Samping Masjid Nur Rahma Kp. Baru
- 19) Pembangunan Drainase di Setiap Lorong Di Desa
- 20) Pembangunan Drainase Dekat Rumah Pak Nasir
- 21) Pembangunan Drainase Jl. H. Nuppang Sampai Sungai
- 22) Pembangunan Drainase Samping Rumah Pu Cada
- 23) Pembangunan Drainase Tersier Pakkaduae
- 24) Pembangunan Talud Di Beberapa Titik
- 25) Pembangunan Talud Jalan Samping Masjid Nur Rahma Kp. Baru
- 26) Pembangunan Talud Dekat Lapangan Sepak Bola
- 27) Lanjutan Pembangunan Talud Perbatasan Bulu Wattang
- 28) Pembangunan Gorong-gorong di beberapa titik
- 29) Pembangunan Gorong-gorong Dusun Bulu (Dekat Sawah Ansar)
- 30) Pembangunan Bronjong di beberapa titik
- 31) Perintisan Jalan di beberapa titik
- 32) Perintisan Jalan Tani Jalan Sawah Kp. Baru
- 33) Perintisan Jalan Tani Dusun Bulu (Belakang Rumah Ismail)
- 34) Perintisan Jalan Tani Labampu
- 35) Pembuatan Peta Wilayah Desa
- 36) Kawasan Permukiman
- 37) Bedah Rumah Tidak Layak Huni
- 38) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
- 39) Pembangunan Jamban keluarga
- 40) Pembangunan Taman Desa
- 41) Penanganan Sampah Pembuangan
- 42) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 43) Pembuatan Papan Nama Di Setiap Rumah Warga
- 44) Pembuatan Papan Nama Jalan Desa
- 45) Pembuatan Rambu Jalan
- 46) Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
- 47) Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
- 48) Pembuatan Papan pengumuman
- 49) Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa
- 50) Pembuatan Jaringan Lampu Setiap Sudut Lapangan Sepak Bola
- 51) Pembangunan Parkiran Pekuburan

Pariwisata

- 1) Pembangunan Monumen Batas Desa

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2) Pembentukan Tim Relawan Desa
- 3) Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum
- 4) Penyuluhan Kepada Masyarakat Sadar Pemilu
- 5) Pengadaan CCTV Di beberapa Titik

Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Group Kesenian
- 2) Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- 3) Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji

Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
- 2) Penimbunan Lapangan Sepak Bola Mabbulo Sipeppa
- 3) Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
- 4) Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola
- 5) Peningkatan Lapangan Sepak Bola
- 6) Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
- 7) Pembinaan Generasi Muda
- 8) Pembuatan Jaringan Lampu Setiap Sudut Lapangan Sepak Bola
- 9) Pembangunan Lapangan Volly
- 10) Pembangunan Lapangan Takraw

Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 2) Pembinaan PKK

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kelautan dan Perikanan

- 1) Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan
- 2) Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan

Pertanian dan Peternakan

- 1) Pengadaan Benih/Pembenihan Pertanian
- 2) Pengadaan kandang Jipit Sapi
- 3) Pengadaan Bibit Padi Unggul
- 4) Pengadaan Bibit Jagung Unggul
- 5) Pengadaan Bibit Cabai Unggul
- 6) Pengadaan Bibit Kopi Unggul
- 7) Pengadaan Bibit Tanaman Unggul Lainnya
- 8) Pelatihan Mandiri Benih
- 9) Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
- 10) Pelatihan Budidaya Padi Organik
- 11) Pelatihan Peternakan sapi
- 12) Pelatihan Dan Pengadaan Selang Pertanian
- 13) Bimbingan Teknik Pertanian terhadap para Kelompok Tani
- 14) Pelatihan Peternakan Itik Kandang
- 15) Penyuluhan Pertanian
- 16) Pelatihan TTG Lainnya

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
- 2) Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa
- 3) Pelatihan Kebijakan Desa
- 4) Pelatihan Kepemimpinan Desa
- 5) Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa
- 6) Peningkatan Kapasitas BPD

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pelatihan Menggunakan Perangkat Komputer Kepada Anak
- 2) Pelatihan PHBS/TBC
- 3) Pelatihan Tata Boga
- 4) Pelatihan Kader PKK
- 5) Pelatihan Pemberdayaan Lainnya
- 6) Pelatihan Berbahasa Inggris kepada Anak
- 7) Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini
- 8) Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan Rumah
- 9) Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak (PMT Stunting)
- 10) Penyuluhan Pemberdayaan Lainnya
- 11) Penyuluhan Perlindungan Anak
- 12) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)
- 13) Penyuluhan Narkoba

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 2) Pelatihan pengembangan UMKM

Dukungan Penanaman Modal

- 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 2) Penyertaan Modal Desa Ke BUM Desa

Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Lainnya

5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Penanggulangan Bencana

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Keadaan Darurat

- 1) Pengadaan Kebutuhan Darurat

Mendesak

- 1) Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/ aklamasi dan pemungutan suara/ voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Bulu

SAERIFAL M. S. HI



Bulu, 05 Oktober 2023

Ketua BPP

SAERDALIN

Wakil Masyarakat

[Signature]

